

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam demokrasi, manusia ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan yang dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.² Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilu tersebut adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, dasar pemikiran tersebut merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa pancasila dan UUD 1945.

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum.³ Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang semakin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu,

² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 531.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007, hlm. 752.

baik itu Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara berbeda dan bertahap.

Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi sudah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang menyebutkan "Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"⁴, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia wajib untuk dilaksanakan dan dilindungi sebagai arah pandang dalam berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pemilihan Umum (*General Election*) di Indonesia juga diatur dalam pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."⁵

KPU merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam proses pelaksanaan Pemilu. Wewenang adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan kekuasaan kompetensi yuridiksi dan otoritas.⁶ Wewenang merupakan tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan, tetapi juga meliputi wewenang untuk melaksanakan tugas, memberikan wewenang, serta distribusi wewenang utamanya dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁴ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

⁵ Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945

⁶ Adi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 663.

Pelaksanaan tugas oleh pejabat pemerintah dilandasi wewenang yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebelum menjalankan tugasnya, setiap pejabat administrasi negara harus di rekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, para pejabat mengetahui bahwa sumber wewenang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, seluruh kekuasaan harus dibatasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.⁷

Penyelenggaraan Pemilu yang menjamin kedaulatan pemilih telah dirusak karena permasalahan teknis maupun kecurangan yang terjadi. Upaya menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang adil sangat bergantung pada aspek-aspek penyelenggaraan Pemilu, seperti kerangka hukum Pemilu, penyelenggara Pemilu, maupun komitmen semua pihak yang berkepentingan dengan Pemilu harus berada dalam satu tujuan yang sama. Dari berbagai aspek tersebut, kerangka hukum Pemilu menjadi salah satu faktor utama untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Menurut Internasional IDEA, kerangka hukum pemilu harus disusun dengan rapi dan sistematis agar tidak menimbulkan bias makna. Istilah kerangka hukum Pemilu secara umum mengacu pada setiap aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Secara khusus, kerangka hukum Pemilu adalah ketentuan konstitusi terkait Pemilu dan undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif tentang Pemilu dan aturan undang-

⁷ Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007) hlm. 23-29.

undang lainnya yang berhubungan dengan Pemilu diantaranya undang-undang tentang partai politik.⁸

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia saat ini menggunakan mekanisme pemilih hadir langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan pencoblosan secara konvensional atau menggunakan kertas suara, lalu dicoblos untuk memberikan hak pilihnya sesuai dengan prinsip utama dari Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mekanisme tersebut sebenarnya sudah baik untuk dilaksanakan, akan tetapi pemilihan secara konvensional sering mengakibatkan kurang akuratnya hasil perhitungan suara, diduga adanya pemilih ganda, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan hasil pemilihan umum, banyak menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikhawatirkan dapat memakan korban jiwa dikarenakan lelah selama proses pemilihan secara konvensional tersebut, sulitnya penyaluran surat suara ke daerah terpencil, dan penggunaan anggaran yang cukup besar. Sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya prinsip Pemilu Luber Jurdil seperti yang diatur dalam konsitusi.

Pada perkembangan teknologi yang didukung oleh pergesaran sistem industri ke teknologi membuat penggunaan teknologi merupakan suatu hal yang tak dapat dihindari dari berbagai aspek kehidupan dan berbangsa, salah satunya penggunaannya dalam proses Pemilu. Dalam hal ini, KPU memiliki wewenang

⁸ IDEA, International (2002). Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum : Pedoman 3 Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 156. Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. Stockholm. International IDEA. Hlm. 13.

untuk membuat peraturan terkait proses Pemilu. Salah satu peraturan yang dibuat oleh KPU adalah membuat peraturan mengenai penggunaan aplikasi elektronik sebagai sistem rekapitulasi suara yang disebut dengan Sirekap. Hal ini dicantumkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 pemerintah menerapkan sistem rekapitulasi elektronik bernama Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu).

Menurut fiqh siyasah, penggunaan teknologi dalam rekapitulasi suara hasil Pemilu disarankan karena dapat meringankan beban suatu kelompok yang diberikan tanggung jawab untuk menghitung hasil perolehan suara dalam Pemilu. Tentu saja peraturan yang dibuat untuk memperbolehkan penggunaan sirekap memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat. Siyasah merupakan tindakan kebijakan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemafsadatan. Prinsip kemaslahatan harus ada dalam sebuah perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah, karena kemaslahatan manusia merupakan hak asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Prinsip kemaslahatan ini dapat ditemukan di dalam Al-qur'an maupun dalam sejarah Islam. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus tetap dilindungi. Jika kemaslahatan itu bertentangan dengan satu sama lain, maka didahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi dan diharuskan untuk

menolak kemudahan yang lebih besar dengan cara meninggalkan dan melaksanakan yang lebih sedikit mudaratnya.⁹

Fiqh siyasah dusturiyah menekankan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, hubungan para pemimpin, hubungan antara masyarakat dan lembaga politik, serta ekonomi dalam bangsa. Hak-hak warga negara harus sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah yang senantiasa memastikan hubungan pemerintah dengan warga negaranya, salah satunya menjaga hak-hak konstitusional.¹⁰

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena bentuk skripsi tentang **“OTORISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SIREKAP DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

- a. Bagaimana Otorisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 Tentang Penggunaan Sirekap Sebagai Alat Penghitungan Suara?
- b. Bagaimana Penerapan Sirekap Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara?

⁹ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran* (Jakarta: Piramida, 2005), hlm 216-217.

¹⁰ A.H Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

- c. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Mengenai Otorisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 Tentang Penerapan Sirekap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Otorisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 Tentang Penggunaan Sirekap Sebagai Alat Penghitungan Suara.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Sirekap Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara.
3. Untuk Mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah Mengenai Otorisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 Tentang Penerapan Sirekap.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dalam Pemilu, serta pemilihan di tengah perkembangan zaman dan inovasi dalam penyempurnaan aplikasi untuk rekapitulasi suara. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penerimaan teknologi dalam Pemilu dan persepsi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan integritas Pemilu.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan penyelenggara Pemilu yang berhubungan langsung dengan rekapitulasi elektronik, mulai dari tingkat pusat hingga penyelenggara Pemilu di tingkat daerah. Selain itu dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi penyelenggara mengenai proses rekapitulasi penghitungan suara menggunakan Sirekap.

E. Penegasan istilah

1. Penegasan Konseptual

a) Pengertian Otorisasi

Otorisasi merupakan kewenangan atau hak untuk membuat keputusan, memberi perintah, dan menetapkan suatu peraturan dalam konteks tertentu dalam bidang organisasi, pemerintahan, atau hubungan sosial.¹¹

b) Pengertian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum bersifat umum, abstrak, dan berlaku secara terus menerus. Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi seperti KPU secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui.¹²

¹¹ Arti Kata Otorisasi <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otorisasi> diakses pada 5 November 2024.

¹² Perbedaan Peraturan dan Keputusan KPU <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-kpu-lt552a59833c9f1/> diakses pada 5 November 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.¹³

c) Pengertian Sirekap

Sirekap merupakan sistem elektronik yang digunakan sebagai alat bantu untuk merekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu dan Pilkada yang terkomputerisasi, dan dapat mencegah kekeliruan dan kecurangan pada proses penghitungan suara.¹⁴

d) Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara

¹³ Undang-Undang Salinan PKPU No. 19 Tahun 2020 [https://jdih.kpu.go.id /data/ data_pkpu/PKPU 19 TAHUN 2020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU_19_TAHUN_2020.pdf) diakses pada 5 November 2024.

¹⁴ Pengertian Elektronik Rekapitulasi dalam Pemilihan Umum [https://rumahpemilu.org /perkuat-landasan-hukum-e-rekap/](https://rumahpemilu.org/perkuat-landasan-hukum-e-rekap/) diakses pada 5 November 2024.

hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, secara operasional yang dimaksud Otorisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penerapan Sirekap dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung) adalah sebuah penelitian yang memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara luas mengenai penggunaan Sirekap pada saat proses penghitungan suara dalam Pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dapat tersusun dengan rapi dan sistematis, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Penulisan skripsi ini akan ditulis dengan sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi, terkait dengan Otorisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penerapan

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm 177.

Sirekap dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung).

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai teori-teori besar (grand theory) dan hasil dari penelitian terdahulu mengenai otorisasi, Peraturan KPU No. 19 Tahun 2020, Sirekap, Fiqih Siyasah Dusturiyah, dan hubungan otorisasi KPU dan Fiqih Siyasah Dusturiyah, serta penerapan Sirekap dengan Siyasah Dusturiyah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai paparan data , temuan penelitian yang telah dilakukan, dan disajikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai paparan hasil penelitian yang akan disesuaikan dengan rumusan masalah mengenai Otorisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 Tentang Penerapan Sirekap Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Tulungagung).

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan membahas penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.